**AMBIGUITAS PENGGUNAAN FRASA “TANPA HAK” DALAM RUMUSAN DELIK BERITA BOHONG LEWAT SOSIAL MEDIA**

1Okta Weri Happy Gulo, 2Milyus Gea

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: 1**oktawerihappy@gmail.com**, 2**milyusgea@gmail.com*

**ABSTRAK**

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan oleh undang-undang. Asas itu bersifat imperatif dan diatur secara spesifik dalam ketentuan undang-undang sehingga harus dilaksanakan. Akan tetapi, tidak jarang asas tersebut terabaikan terlepas apakah memang disengaja atau tidak. Penggunaan frasa “tanpa hak” dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan ambiguitas. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif atau doktinal karena objek penelitian penulis yakni undang-undang. Penulis melakukan analisis tentang pertentangan pasal 28 ayat (1) dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa “tanpa hak” untuk merumuskan delik berita bohong adalah tidak tepat karena berita bohong pada prinsipnya merupakan tindak pidana. Oleh karena itu pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, sehingga berpotensi merugikan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28D UUDNRI 1945 yaitu kepastian hukum.

Kata Kunci: Ambiguitas, Tanpa Hak, Delik.

***ABSTRACT***

*A good statutory regulation is a statutory regulation that fulfills the principles of establishing good statutory regulations. The principle is imperative and is specifically regulated in the provisions of the law so that it mut be implemented. However, it is not uncommon for this principle to be neglected regardless of whether it was intentional or not. The use of the phrase “without rights” in article 28 paragraph (1) of law Number 11 year 2008 concerning electronic information and transactions creates ambiguity. In conducting this research the author uses normative or doctrinal research is the law. The author conducts an analysis of the conflict between article 28 paragraph (1) with the principle of the formation of legislation, as well as the 1945 constitution of the republic Indonesian. The results show that the use of the phrase “without rights” to formulate a hoax offense is inappropriate because the news lying in principle is a crime. Therefore, article 28 paragraph (1) does not fulfill the principle of clarity of formulation, so that it has the potential to harm human rights as regulated in article 28D of the Republic of Indonesia, namely legal certainty.*

*Keywords: Ambiguity, Without Rights, offense.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Suatu Peraturan Perundang-undangan dikatakan baik apabila memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam suatu produk hukum tak jarang mengabaikan asas-asas yang pada dasarnya bersifat imperatif dan harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Asas kejelasan tujuan;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan; dan
7. Asas keterbukaan.

Fungsi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum modern sangat terasa diperlukan kehadirannya mengingat tujuan utama pembentukan Peraturan Perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.[[1]](#footnote-1) Mengingat fungsi dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka seyogianya dalam pembentukannya harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Salah satu asas yang penting dan disyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan rumusan setiap pasal dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk.[[2]](#footnote-2) Secara umum kejelasan rumusan tersebut dapat dilihat melalui peyusunan kalimat, penggunaan kata atau frasa yang tepat agar sesuai dengan maksud yang dikehendaki serta tidak menimbulkan ambiguitas. Tentu akan menjadi masalah serius apabila rumusan tidak jelas, berpotensi rumusan pasal dari suatu undang-undang sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan dengan baik. Ketidak jelasnya rumusan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara.[[3]](#footnote-3)

Tugas seorang akademisi hukum adalah kritis terhadap setiap produk hukum yang memiliki permasalahan baik dari segi materi norma maupun terhadap pembentukannya. Maka dari itu, penulis ingin mengkritisi salah satu ketentuan Pasal dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang larangan perbuatan menyebar berita bohong (*hoax*). Menurut penulis, rumusan pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

Tentang penggunaan frasa “tanpa hak” dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) adalah kesalahan yang harus diperbaiki karena menimbulkan ketidak jelasan dan ambiguitas. Jika perbuatan menyebar berita bohong merupakan kejahatan, lalu siapa yang memiliki hak secara legal untuk melakukan kejahatan itu? Bukankah kejahatan itu dilarang? Secara *a contrario* maka pasal 28 ayat (1) seolah memberikan legitimasi kepada otoritas tertentu memiliki hak untuk melakukan perbuatan seperti dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.

Kesalahan sekecil apapun tentu tidak dapat dibiarkan walau terlihat sederhana. Tentu asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan sebenar-benarnya dalam setiap produk Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi inkonsistensi terhadap penegakan hukum itu sendiri, maka rumusan pasal 28 ayat (1) UU ITE ini perlu untuk dilakukan perubahan.

Mengingat hal itu menjadi penting untuk diperhatikan, salah satunya terhadap rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun pembahasan ini berfokus pada pasal 28 ayat (1), tetapi pembahasan ini menjadi relevan terhadap ketentuan lain dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah kita mengetahui urgensi dari penelitian ini, yaitu terwujudnya peraturan perundang-undangan yang bersesuaian dengan prinsip atau asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, sehingga setiap produk hukum yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum, tidak ambigu dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga penelitian ini dengan judul “Ambiguitas Penggunaan Frasa “Tanpa Hak” dalam Rumusan Berita Bohong Lewat Sosial Media” menjadi relevan untuk dibahas.

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan dari uraian latar belakang datas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dikaitkan dengan asas kejelasan rumusan?
2. Apakah ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik telah memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian (*Research*) sebagai sumber ilmu pengetahuan memiliki metodologi dalam melakukannya. Ilmu hukum sebagai bidang ilmu yang mandiri atau *sui generis* memiliki 2 (dua) jenis metodologi yang dapat digunakan yakni Metode Penelitian Normatif dan Metode Penelitian Empiris. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, karena objek kajian penulis adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.[[4]](#footnote-4) Selanjutnya, peneliti juga menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*).

Penelitian Hukum Normatif memerlukan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum terdiri atas tiga bentuk yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seperti ditulis oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016), bahwa seorang peneliti hukum normatif, datang keperpustakaan bukan dengan ide yang kosong (*blank idea*), tetapi datang dengan serangkaian gambaran yang kasar tentang apa yang akan ditelitinya. Ia menghadapi sejumlah besar bahan hukum yang harus dipilah-pilah, serta buku teks hukum dah jurnal ilmiah dibidang hukum yang tidak sedikit jumlahnya.[[5]](#footnote-5)

**PEMBAHASAN**

**Peraturan Perundang-undangan yang baik**

Suatu Peraturan Perundang-undangan dibuat untuk mengatur masyarakat yang pada prinsipnya melindungi setiap hak-hak asasi manusia, konsekuensinya kehadiran suatu norma hukum tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.[[6]](#footnote-6) Menurut Bagirmanan seperti dikutip oleh Maria Farida (2019) mengemukakan pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi-ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschriften, wet*, *AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen.*

Dapat diketahui bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Lintje Anna M (2018) menyatakan bahwa tentang adanya kewenangan untuk memberikan keputusan, hal itu merupakan syarat mutlak, sebab tanpa adanya kewenangan untuk memberikan keputusan, maka akan timbul kekacauan hukum, sehingga masyarakat maupun para pejabat akan kehilangan pedoman dalam menghadapai peraturan-peraturan yang harus ditaati.[[8]](#footnote-8) Dengan kata lain tidak ada kepastian hukum.

Dalam hal membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaiman telah diamanatkan oleh Pasal 22A UUDNRI 1945, undang-undang sendiri telah memberikan pedoman melalui UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: *a)* Kejelasan tujuan; *b)* Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; *c)* kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; *d)* Dapat dilaksanakan; *e)* Kedayagunaan dan kehasilgunaan; *f)* Kejelasan rumusan; dan *g)* Keterbukaan.[[9]](#footnote-9)

Tentang asas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya dapat ditemukan maksud dari setiap asas tersebut dalam penafsiran otentik yakni pada penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 dimana pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya;
7. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 5 tersebut diatas bersifat imperatif sehingga harus dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai produk hukum yang baik. Seperti dinyatakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida (2019) bahwa dengan demikian, asas-asas Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*).[[10]](#footnote-10)

Akan tetapi didalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali terjadi kesalahan para pemegang otoritas bidang pembentuk Peraturan Perundang-undangan, entah itu disengaja ataupun tidak, namun yang pasti produk hukum yang tidak memenuhi asas tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Seperti pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian kosumen dalam Transaksi Elektronik*”. Kesalahan yang terjadi disini adalah terletak pada penggunaan frasa “tanpa hak” sehingga timbul pertanyaan “siapa yang berhak?”. Jika rumusan norma tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka akan seolah-olah ada pihak atau otoritas yang berhak menyebarkan berita bohong yang pada prinsipnya menyebar berita bohong merupakan suatu delik dalam hukum pidana. Hemat penulis, bahwasannya penggunaan frasa “tanpa hak” dalam rumusan pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 adalah kekeliruan dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

**Berita Bohong sebagai suatu delik**

Tindak pidana atau biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum.* Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).[[11]](#footnote-11) Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.[[12]](#footnote-12) *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).[[13]](#footnote-13) Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.[[14]](#footnote-14)

Berita bohong (*Hoax*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Awalnya ancaman pidana berita bohong hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi menuntut adanya perlindungan hukum yang baru terhadap tindak pidana yang dilakukan lewat sosial media. Sehingga tindak pidana yang dilakukan lewat sosial media memiliki pengaturannya sendiri atau bersifat *lext specialis* yakni melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi, guna memperjelas maksud penulis tentang permasalahan yang penulis ingin kemukakan disini maka perlu membahas sedikit tentang berita bohong menurut hukum pidana di Indonesia.

1. Berita bohong di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berita bohong sebagai delik hukum pidana ditur dalam Pasal 390 KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.*

1. Berita bohong di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan tentang sanksi pidana perbuatan menyebar berita bohong, yakni pada Pasal 14 dan pasal 15 yakni berbunyi sebagai berikut:

* 1. Pasal 14 ayat (1) berbunyi *“Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.*
	2. Pasal 14 ayat (2) berbunyi *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.*
	3. Pasal 15 berbunyi *“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.*
1. Berita bohong di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berita bohong yang dilakukan lewat sosial media, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*

Bila diperhatikan, semua ketentuan diatas dalam arti pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan dengan sengaja. Dalam hal ini Afdhal Junaidi (2020) mengatakan bahwa berita bohong dalam berita termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tau bahwa berita itu adalah rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang dengan berita tersebut.[[15]](#footnote-15)

**Analisis Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE**

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang larangan perbuatan menyebar berita bohong lewat media elektronik. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*.

Pada rumusan Pasal tersebut, tentu pelaku akan dapat dihukum ketika dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) yang jika diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang. Yang dimaksud disini adalah setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terhadap unsur delik tersebut disebutkan “…dengan sengaja dan tanpa hak…” karena konjungsi yang digunakan adalah “dan” maka keduanya harus terpenuhi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak? Menurut Holand seperti dikutip oleh Achmad bahwa hak adalah “*One man’s capasity of influencing the acts of another, by means, nota of his own strenght, but of the opinion of the force of society*”. Jadi, menurut Holand, hak merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perbuatan/tindakan orang lain, bukan dengan jalan kekuatannya sendiri, melainkan didasarkan pada pendapat atau kekuatan masyarakat.[[16]](#footnote-16) Atau menurut Dias bahwa “*a right is a claim*, *wheter enforceable or not, which resides by virtue of a rule of law in any given person, that another person, also by virtue of law, shall behave in a particular way*”. Jadi, Dias lebih memandang hak itu sebagai suatu tuntutan yang karena adanya suatu kaidah hukum yang dipunyai oleh seseorang terhadap orang lain, agar orang lain itu berbuat/bertindak menurut suatu kaidah tertentu itu. Sedangan Ernest menjelaskan bahwa bagi sistem hukum barat, hak adalah alat untuk memungkinkan manusia memperkembangkan jiwa raganya secara sepenuhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Hak” diartikan sebagai milik; kepunyaan. Juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).

Hemat penulis, Hak adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia dalam mengembangkan diri yang secara objektif diakui oleh hukum serta dalam penggunaanya tidak merugikan hak orang/pihak lain. Sedangkan kata “tanpa” merupakan bentuk penyangkalan dari hak itu sendiri. Sehingga “tanpa hak” berarti ketidak adanya hak atau kemampuan seseorang, sehingga penggunaan frasa “tanpa hak” dalam rumusan pasal 28 ayat (1) jelas membingungkan dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam menemukan permasalahan ini maka dapat digunakan suatu penafsiran yakni metode interprestasi *argumentum a contrario*. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Eddy Hiariej (2009), *argumentum a contrario* adalah penafsiran yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang datur dalam undang-undang.[[17]](#footnote-17) Dikutip dari laman ditjenpp.kemenkumham.go.id (Penemuan hukum oleh hakim/*Rechtvinding*) bahwa *argumentum a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara interprestasi konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.[[18]](#footnote-18) Metode *Argumentum a contrario* ini digunakan jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur hal tertentu untuk peristiwa tertentu, sehingga untuk hal lain yang sebaliknya dapat ditafisirkan sebaliknya.[[19]](#footnote-19)

Walaupun interprestasi dalam praktiknya merupakan kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) akan tetapi penafsiran sebagai suatu metode dapat juga digunakan untuk menunjukkan permasalah hukum, sehingga permasalahan dalam rumusan pasal 28 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 bahwa seakan-akan ada orang atau pihak atau otoritas yang memiliki hak atau diberikan hak secara legal melakukan perbuatan menyebar berita bohong, padahal jelas dalam rumusan baik menurut KUHP, UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 11 Tahun 2008 bahwa menyebar berita bohong merupakan tindak pidana. Sehingga jika suatu waktu Hakim menerapkan penafsiran *a contrario* dalam ketentuan pasal tersebut justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pencari keadilan.

Dalam kaitannya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik jelas bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akibatnya menimbulkan ketidak pastian hukum yang pada prinsipnya kepastian hukum merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, dan secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 22A UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Alasannya, karena UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya merupakan implementasi dari ketentuan pasal 22A, sehingga bila UU No. 12 tahun 2011 dan perubahannya diabaikan berarti secara tidak langsung juga telah melanggar pasa 22A UUDNRI 1945.

# PENUTUP

Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik setelah dikaji ternyata menimbulkan ambiguitas. Penggunaan frasa “tanpa hak” tidak tepat digunakan karena apabila ditafsirkan secara *a contrario* menimbulkan ketidak jelasan rumusan terhadap ketentuan tersebut, sebab sudah jelas menyebar berita bohong merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada orang, atau pihak, atau otoritas yang diberikan hak secara legal untuk melakukan perbuatan tersebut. Akibatnya, rumusan pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, serta tidak mengindahkan Pasal 22A UUDNRI 1945.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

Lintje Anna M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018.

Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kasinius, Yogyakarta, 1998.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2019.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Artikel seminar/Jurnal/Website**

Afdhal Junaidi, 2020, Pemberian Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Hoax ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Terorisme, Tesis, Medan: UMSU.

Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al’Adl*, Vol. VI No. 11

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ditjenpp.kemenkumham.go.id. penemuan hukum oleh hakim (*Rechtvinding*). Diakses 19 Maret 2022, Pukul. 08.30

1. T. Koopmans, *De Van De Wetgever*, di dalam: Maria Farida Indarti Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kasinius, Yogyakarta, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vide Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 124. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vide pasal 1 angka (2) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-6)
7. Maria Farida, 2019*, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, hlm. 10-11. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lintje Anna M, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vide Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Maria Farida, 2019*, Ilmu Perundang-Undangan: jenis,... Op Cit.,* hlm. 255. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-11)
12. Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi*

*dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-14)
15. Afdhal Junaidi, 2020, Pemberian Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran *Hoax* ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Terorisme, Tesis, UMSU, Medan, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-15)
16. Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-16)
17. Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses Tanggal 19/3/2022, Pukul 08:30. [↑](#footnote-ref-18)
19. Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al’Adl*, Vol. VI No. 11, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-19)